



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG

PEMILIK KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya populasi ternak besar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diperlukan usaha pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap para pemilik ternak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu adanya peraturan tentang pemilikan ternak besar untuk menunjang pembangunan daerah dan menetapkannya dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Daerah swatantra tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah-daerah Swatantra Bawahan;
6. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian Dari tugasnya dalam Lapang Kehewanan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Jawa Tengah nomor 7/1962 Seri A)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PURBALINGGA TENTANG PEMILIK KARTU TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Kepala Desa/Kepala wilayah Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- h. Ternak : adalah sapi, kerbau dan kuda yang berumur 3 (tiga) bulan ke atas;
- i. Kartu Ternak adalah kart bukti pemilikan ternak;
- j. Pemilik Ternak adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki ternak dalam wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

BAB II PEMILIKAN KARTU TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu ternak;
- (2) Kartu ternak berlaku bagi setiap ekor ternak;
- (3) Setiap pemilik ternak wajib mendaftarkan ternak yang dimilikinya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ternak dimiliki atau setelah ternak berumur 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Kartu ternak diberikan oleh Dinas Peternakan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Kartu ternak berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ternak didaftar;
- (2) Pemilik ternak wajib mendaftarkan kembali ternak yang dimiliki kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini telah berakhir.

Pasal 5

- (1) Kartu ternak tidak berlaku apabila ternak yang dimilikim mati, dipotong, pindah keluar desa/kelurahan, pindah tangan dan habis masa berlakunya;

- (2) Kartu Ternak yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa / Kepala Kelurahan berkewajiban :
- a. mendaftarkan pemilik ternak yang ada dalam wilayahnya;
 - b. membagi kartu ternak kepada pemilik ternak;
 - c. mencabut/menerima kembali kartu ternak apabila ternak mati, dipotong, pindah desa/kelurahan, pindah tangan dan habis masa berlakunya;
 - d. mencatat kartu ternak yang habis masa berlakunya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib memberikan laporan kepada Camat.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Camat wajib memberikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bula berikutnya.

BAB III PUNGUTAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan sehelai kartu ternak, kepada pemilik ternak dikenakan biaya sebesar Rp 200,00 (duaratus rupiah) ;
- (2) Bagi pemilik ternak yang bukan pemelihara, biaya kartu ternak dikenakan kepada pemelihara.

Pasal 8

- (1) Apabila karena sesuatu hal kartu ternak hilang atau rusak dapat dimintakan ganti;
- (2) Penggantian kartu ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya sebesar Rp 250,00 (duaratus limapuluh rupiah) setiap helai.

Pasal 9

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam 7 dan 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah setiap bulan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV BENTUK, WARNA DAN ISI KARTU TERNAK

Pasal 10

Bentuk dan warna kartu ternak ditentukan sebagai berikut :

- (1) Bentuk: empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 12 cm
- (2) Warna dasar kartu ternak :
- untuk sapi : merah
 - untuk kerbau : hijau
 - untuk kuda : kuning

Pasal 11

Isi kartu ternak ditentukan sebagai berikut :

- a. Nomor :

- b. Nama pemilik :
- c. Alamat pemilik :
- d. Nama pemelihara :
- e. Alamat pemelihara :
- f. Ciri-ciri :
 - umur :
 - jenis kelamin :
 - tanduk :
 - warna bulu :
 - lain-lain :
- g. Masa berlaku :
- h. Keterangan :

BAB V PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditugaskan Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Bagi pemilik ternak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan 4 peraturan daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
- (2) Bagi pemilik ternak yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka untuk mendapatkan sehelai kartu ternak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap bulan kelambatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak hari pertama setelah hari pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 3 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOEKIRMAN

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 27 Desember 1985 no. 188.3/532/1986

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

WALUYO., SH.
NIP. 010019835

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, nomor
1 tanggal 25 Pebruari 1986 seri C no. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

RM. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010 016 754

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1985
TENTANG
PEMILIKAN KARTU TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, sapi, kerbau dan kuda merupakan jenis ternak yang produktif dan potensial sebagai tenaga kerja maupun sumber protein hewani. Selain hal tersebut, kondisi daerah dan alamnya memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan peternakan dimasa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya usaha dan langkah-langkah untuk memberikan pembinaan, bimbingan, perlindungan dan pelayanan kepada para pemilik ternak maupun penggaduh. Bersamaan dengan usaha tersebut, perlu dikembangkan sarana dan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pelestarian jenis ternak termaksud.

Guna untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu diadakan kartu ternak beserta pengaturannya sebagai sarana untuk mempermudah pendataan, pelayanan dan pengawasan bagi para pelaksana, perlindungan dan kemudahan bagi pemilik ternak atau penggaduh serta usaha kearah pertumbuhan, pengembangan dan pelestariannya.

Untuk mempermudah teknis pelaksanaannya, kartu ternak diperuntukan bagi ternak yang telah berumur 3 bulan, dengan pertimbangan bahwa di atas umur tersebut, kerbau, sapi dan kuda pada umumnya dimungkinkan untuk dapat melangsungkan hidupnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Tidak berlakunya ternak bagi ternak yang pindah keluar Desa/Kelurahan, karena pengenaan biaya kartu ternak ditentukan berdasarkan lokasi dimana ternak itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas